



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 30 Tahun 1996

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 1996 TENTANG PERU-
BAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 12 Februari 1996 Nomor : 188.342/0282/28.H/1996 perihal pengajuan 5 (lima) macam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 1996 tanggal 12 Februari 1996 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengaturan Penggunaan Tanah untuk Perusahaan, Perumahan dan Industri ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan pemberian Hak atas Tanah untuk keperluan Perusahaan pembangunan Perumahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Konsideran Mengingat

- Nomor 1 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru)
- Nomor 3 (lama) diubah menjadi Nomor 1 (baru)
- Penambahan Nomor 6 (baru) dan harus dibaca :
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan-Ruang ;
- Nomor 6 s/d Nomor 8 lama diubah menjadi Nomor 7, 8 dan 9 (baru).
- Penambahan Nomor 10 (baru) dan harus dibaca :
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- Nomor 9 (lama) diubah menjadi Nomor 11 (baru)
- Penambahan Nomor 12 (baru) dan harus dibaca :
12. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Nomor 10 lama diubah menjadi Nomor 13 (baru).

B. Dalam Diktum Menetapkan :

- Pasal 1 huruf i kata-kata 1.000 meter persegi diubah menjadi 10.000 Meter persegi.

C. Penambahan BAB VI (baru) dan harus dibaca :

BAB. VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik umum, penyidikan atas tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- D. Penambahan BAB VI (baru) dan harus dibaca :

BAB. VII

KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 6

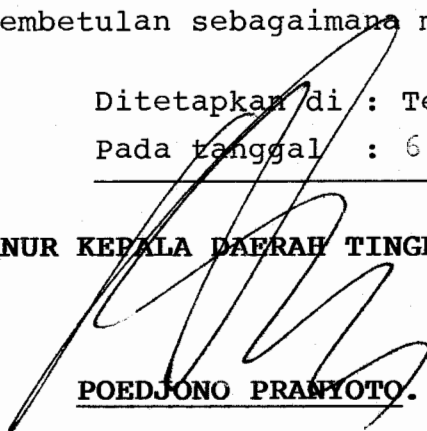
- (1) Harus diperhatikan dan dijadikan pedoman Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 perihal peninjauan kembali RTRW Propinsi Dati I Lampung RTRW Kabupaten/Kotamadya Tingkat II sebagai berikut :
 - a. Tidak mengizinkan perubahan penggunaan lahan pertanian beririgasi teknis menjadi penggunaan non pertanian seperti Industri, perumahan dan lainnya.
 - b. Mengamankan jaringan irigasi teknis yang ada, serta memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk penggunaan peningkatan produksi pertanian.
 - (2) Harus diperhatikan dan dijadikan pedoman Surat dari Direktorat Jendral Perikanan Nomor LK.210/D.4.7742/94 K tanggal 12 Agustus 1994 perihal Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang mana harus memperhatikan kepentingan Budidaya ikan di tiap Daerah.
- E. BAB VI (lama) diubah menjadi BAB VIII (baru).
- Pasal 6 (lama) diubah menjadi pasal 7 (baru)
 - Pasal 7 (lama) diubah menjadi pasal 8 (baru) dan dalam pasal 8 (baru) setelah kata-kata "Agar" ditambah kata "supaya".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 6 - 6 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen. PUOD-DDN
di-
Jakarta.
 2. Bupati Kepala Daerah
Tk. II Lampung Selatan
di-
Kalianda
 3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda.
-